



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 366/KPTS/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 272/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 26 November 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL, &

 *Sunaryanta*
SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 366 /KPTS/2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup
 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup	<p>Rumus: Nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup dihitung dengan memberikan pembobotan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persentase pengendalian pencemaran, dengan bobot: 20% 2. persentase sampah dikelola, dengan bobot: 30% 3. persentase lembaga/kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup, dengan bobot: 10% 4. persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup, dengan bobot: 10% 5. persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik, dengan bobot: 15% 6. persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik, dengan bobot: 15% <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan tahunan

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pelindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	<p>Rumus:</p> $\frac{\Sigma \text{pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan}}{\Sigma \text{pelaku usaha yang diawasi}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non komulatif</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan tahunan


 BUPATI GUNUNGKIDUL,
Sunaryanta
 SUNARYANTA